



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Sdw**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**ANATASIA MUNAH**, tempat tanggal lahir Tering Lama, 10 Oktober 1988, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Katolik, alamat Jl. Devung Ajau RT.03, Kampung Tering Lama, Kecamatan Tering Lama, Kabupaten Kutai Barat Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 April 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 9 April 2019 di bawah register Nomor: 15/Pdt.P/2019/PN Sdw telah mengajukan permohonan ijin untuk pencatatan akta perkawinan pemohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Tering Lama, 10 Oktober 1988 Anak dari pasangan suami istri; Fransiskus Paran Kueng (+) dan Katarina Silau Pusug (+);
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Tering Lama pada tanggal 17 Juni 2011 di Gereja Katolik Keluarga Suci Tering dengan seorang laki-laki yang bernama Paulinus Hendra lahir di Tanjung Isuy pada tanggal 17 April 1987 Anak dari pasangan suami istri ; Pisu dan Kik (+)
3. Bahwa karena kelalaian Pemohon, Perkawinan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
4. Bahwa suami pemohon yang bernama **PAULINUS HENDRA** telah meninggal dunia di Tering Lama pada tanggal, 22 November 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Kutai Barat nomor 6407-KM-17122018-0004 tertanggal 19 Desember 2018
5. Bahwa pemohon bermaksud akan mendaftarkan/mencatatkan perkawinan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutai Barat, akan tetapi karena pencatatan perkawinan tersebut sudah terlambat, maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tentang hal tersebut ;
6. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kabupaten Kutai Barat maka sepantasnya Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama ANATASIA MUNAH yang lahir di Tering Lama pada tanggal 10 Oktober 1988 anak dari pasangan suami istri Fransiskus Paran Kueng dan Katarina Silau Pusug telah melangsungkan perkawinan di Tering Lama pada tanggal 17 Juni 2011 di Gereja Katolik Keluarga Suci Tering dengan seorang laki-laki yang bernama PAULINUS HENDRA yang lahir di Tanjung Isuy pada tanggal ; 17 April 1987 Anak dari Pasangan suami istri Pisu dan Kik (+)
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perkawinan tersebut didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya dan tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6407111704870001 atas nama PAULINUS HENDRA, dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6407195010880001 atas nama ANATASIA MUNAH selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Nikah dari Gereja Katolik Paroki Keluarga Suci, Tering An PAULINUS HENDRA dan ANATASIA MUNAH, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2012.003480 An DIONISIUS DING, tanggal 17 Januari 2013, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6407191012180002 An Kepala Keluarga Anatasia Munah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Kematian an PAULINUS HENDRA Nomor 6407-KM-171220180004 tanggal 19 Desember 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1,P-2,P-3, P-4dan P-5, telah sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji menurut cara agamanya masing-masing dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. MARLINA berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah saudara dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal Jl. Devung Ajau RT.03, Kampung Tering Lama, Kecamatan Tering Lama, Kabupaten Kutai Barat
  - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Tering Lama pada tanggal 17 Juni 2011 di Gereja Katolik Keluarga Suci Tering dengan seorang laki-laki yang bernama Paulinus Hendra;
  - Bahwa dikarenakan kesibukan, pernikahan Pemohon tersebut belum sempat dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
  - Bahwa sekarang suami Pemohon yang bernama Paulinus Hendra telah meninggal dunia;
  - Bahwa Pemohon akan mengurus BPJS ketenagakerjaan untuk suaminya tersebut harus diperlukan Akta Nikah;
  - Bahwa dari pernikahannya dengan Paulinus Hendra, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama DIONISIUS DING;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. MARIANA MAGDALENA berjanji menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah saudara dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon tinggal Jl. Devung Ajau RT.03, Kampung Tering Lama, Kecamatan Tering Lama, Kabupaten Kutai Barat
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Tering Lama pada tanggal 17 Juni 2011 di Gereja Katolik Keluarga Suci Tering dengan seorang laki-laki yang bernama Paulinus Hendra;
- Bahwa dikarenakan kesibukan, pernikahan Pemohon tersebut belum sempat dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sekarang suami Pemohon yang bernama Paulinus Hendra telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon akan mengurus BPJS ketenagakerjaan untuk suaminya tersebut harus diperlukan Akta Nikah;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Paulinus Hendra, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama DIONISIUS DING;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa apa dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam Surat Permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Kutai Barat memberikan ijin kepada pemohon untuk mencatatkan Akta Perkawinan Pemohon, dimana Pemohon telah menikah di Tering Lama pada tanggal 17 Juni 2011 di Gereja Katolik Keluarga Suci Tering dengan seorang laki-laki yang bernama Paulinus Hendra, dan menyatakan Perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil permohonannya diatas, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu : 1 MARLINA dan 2. MARIANA

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
MAGDALENA yang masing-masing keterangannya dibawah sumpah  
sebagaimana dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa dari persesuaian diantara Bukti surat-surat P-1 s/d P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi 1. MARLINA dan 2. MARIANA MAGDALENA berjanji dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Jl. Devung Ajau RT.03, Kampung Tering Lama, Kecamatan Tering Lama, Kabupaten Kutai Barat (*Bukti surat bertanda P-1*) ;
- Bahwa Pemohon telah menikah di Tering Lama pada tanggal 17 Juni 2011 di Gereja Katolik Keluarga Suci Tering dengan seorang laki-laki yang bernama Paulinus Hendra (*Bukti surat bertanda P-2*);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Paulinus Hendra sekarang sudah meninggal dunia Akta Kematian an PAULINUS HENDRA Nomor 6407-KM-171220180004 tanggal 19 Desember 2018, (*Bukti surat bertanda P-5*);
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Paulinus Hendra belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta –fakta yang terbukti di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, bahwa benar pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Jl. Devung Ajau RT.03, Kampung Tering Lama, Kecamatan Tering Lama, Kabupaten Kutai Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Kutai barat berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

istien dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tanda P-2, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, bahwa benar Pemohon ANATASIA MUNAH telah melangsungkan perkawinan dengan PAULINUS HENDRA secara agama Katholik pada tanggal 17 Juni 2011 di Gereja Katolik Keluarga Suci Tering;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tanda P-2 tersebut juga menerangkan bahwa perkawinan Pemohon ANATASIA MUNAH dengan dengan PAULINUS HENDRA tersebut yang dilangsungkan sesuai agama Katholik, yaitu agama yang dianutnya, maka perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian dari surat bukti tanda P-5, menunjukkan kenyataan bahwa suami Pemohon yang bernama PAULINUS HENDRA tersebut telah meninggal dunia, sesuai Akta Kematian an PAULINUS HENDRA Nomor 6407-KM-171220180004 tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa benar perkawinan Pemohon ANATASIA MUNAH dengan PAULINUS HENDRA tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa “Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan perkawinan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan surat bukti tanda P-1 s/d P-5, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar Pemohon belum pernah melaporkan perkawinan Pemohon tersebut dan perkawinan Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari, sehingganya sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Perkawinan Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon ANATASIA MUNAH dengan PAULINUS HENDRA, yang dilakukan secara agama Katholik pada tanggal 17 Juni 2011 di Gereja Katolik Keluarga Suci Tering sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan suami atau isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon berdomisili di Jl. Devung Ajau RT.03, Kampung Tering Lama, Kecamatan Tering Lama, Kabupaten Kutai Barat tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, maka yang berwenang mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sehingga Pemohon harus melaporkan perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk segera dicatat perkawinan Pemohon tersebut didalam Register Akta Perkawinan, dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan oleh Pemohon yang jumlahnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 34 Jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Undang-Undang No. 1 tahun

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama ANATASIA MUNAH yang lahir di Tering Lama pada tanggal 10 Oktober 1988 anak dari pasangan suami istri Fransiskus Paran Kueng dan Katarina Silau Pusuq telah melangsungkan perkawinan di Tering Lama pada tanggal 17 Juni 2011 di Gereja Katolik Keluarga Suci Tering dengan seorang laki-laki yang bernama PAULINUS HENDRA yang lahir di Tanjung Isuy pada tanggal 17 April 1987 Anak dari Pasangan suami istri Pisu dan Kik, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perkawinan tersebut didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 546.000 (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk menyidangkan perkara ini dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu oleh MERRY NURCAHYA A, S.H,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

MERRY NURCAHYA A, S.H,M.H.

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya pemberkasan / ATK	: Rp.	50.000,00
Biaya panggilan	: Rp.	400.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	40.000,00
PNBP panggilan	: Rp.	10.000,00
Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya materai	: Rp.	6.000,00

---

J u m l a h : Rp 546.000  
(Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)